

**Analisis Pengelolaan Aset Daerah Pada Badan Pengelolaan  
Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Utara**

Lismaini Agustin<sup>1</sup>, Azhari Akmal Tarigan<sup>2</sup>

Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Sumatera Utara

[lismainiagustin@gmail.com](mailto:lismainiagustin@gmail.com), [azhariakmaltarigan@yahoo.co.id](mailto:azhariakmaltarigan@yahoo.co.id)

**ABSTRACT**

*Assets are all assets/wealth owned by a person or business, both tangible and intangible, whose value or value will provide future benefits for every person or business. The management of regional assets must be managed properly so that these assets can become a source of funds for local governments to develop their capacity. This study aims to determine the description of Asset Management of the Regional Property Financing Agency (BPKAD) of North Sumatra Province. As a regional finance officer (treasury), BPKAD is a technical service that carries out its mission to obtain regional revenues and direct funds for regional needs through regional finance. This research is a qualitative descriptive research. Gain an in-depth understanding of various aspects related to the object of research. The method used for data collection is through observation, interviews, literature studies, documents, and internet searches. Finally, this research can be concluded that the management of fixed/regional goods carried out by the real estate sector in the North Sumatra Province BPKAD has been carried out properly and has been in accordance with Permendagri No.19 of 2016 concerning guidelines for managing regional property, but all have not been realized.*

**Keywords: Asset Management, BPKAD, North Sumatra**

**ABSTRACT**

Aset merupakan seluruh harta/kekayaan yang dimiliki oleh seorang atau bisnis, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang bernilai atau nilainya akan memberikan manfaat di masa depan bagi setiap orang atau bisnis. Pengelolaan aset daerah harus dikelola dengan baik agar aset tersebut dapat menjadi sumber dana bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan kapasitasnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran Pengelolaan Aset Badan Pembiayaan Barang Milik Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Utara.

Sebagai pejabat keuangan (bendahara) daerah, BPKAD merupakan dinas teknis yang menjalankan misinya untuk memperoleh pendapatan daerah dan mengarahkan dana untuk kebutuhan daerah melalui keuangan daerah. Penelitian ini merupakan penelitian yang berjenis deskriptif kualitatif. Memperoleh pemahaman yang mendalam tentang berbagai aspek yang terkait dengan objek penelitian. Metode yang digunakan untuk pengumpulan data melalui observasi, wawancara, studi pustaka, dokumen, dan penelusuran internet. Finally Penelitian ini dapat disimpulkan bahwasannya pengelolaan barang tetap/daerah yang dilakukan oleh sektor real estate di BPKAD Provinsi Sumatera Utara telah dilaksanakan dengan baik dan telah sesuai dengan Permendagri No.19 tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah, namun semua belum terealisasikan.

Kata Kunci: Manajemen Aset, BPKAD, Sumatera Utara

## **PENDAHULUAN**

Pengelolaan negara semakin kompleks dan berkembang serta harus dibina secara optimal karena tidak sinkron dengan perkembangan pengelolaan negara saat ini. Sejak diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 27 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara dan Wilayah pada tahun 2014, yang menggantikan Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2006 (Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (BMD), 2006) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara, telah muncul beberapa perubahan terkait.

Kemudian dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No.19 Tahun 2016 perihal Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), 2016). Peraturan-peraturan sebelumnya, khususnya Peraturan Pemerintah No.6 tahun 2006 tidak hanya di bidang pemerintahan, tetapi juga dalam mengelola aset daerah, efektivitas, dan meningkatkan efisiensi serta menciptakan nilai pada saat mengelola aset Negara/Dearah.

Barang milik pemerintah daerah bukan hanya milik pemda namun juga termasuk milik pihak lain yg dikuasai oleh pemda sehubungan dengan pelayanan atau pelaksanaan pada tugas serta fungsi pemerintahan daerah. Pengelolaan aset pada daerah harus dikelola menggunakan baik agar aset

tersebut bisa menjadi sumber modal primer yang memungkinkan Pemda berbagi kemampuan keuangannya. Tetapi Jika tidak diurus menggunakan baik aset tersebut dapat sebagai tanggungan keuangan sebab beberapa aset tersebut memerlukan pemeliharaan atau pemeliharaan dan jua mengalami penyusutan nilai seiring ketika.

Selain itu kepemilikan daerah pada dasarnya dimasukkan pada laporan keuangan terkhusus pada neraca pemerintahan wilayah yang apabila tidak diurus secara efektif serta efisien akan mengakibatkan defleksi dan perbedaan yang tidak akan menguntungkan daerah sehingga tidak tercipta good government governance. Dalam rangka mendukung good governance pengelolaan real estate di daerah harus dilakukan dengan baik mulai dari penganggaran dan perencanaan real estate di daerah hingga pengelolaan real estate di daerah tersebut.

Kepemilikan kawasan mempunyai fungsi yang sesuai dalam pengelolaan pemerintahan akan tetapi pada aplikasi pengelolaannya banyak mengandung potensi benturan kepentingan. Beberapa konflik yg sering dihadapi pada pengelolaan real estate di kawasan adalah (1) Kurangnya data tentang jumlah nilai syarat dan status kepemilikan real estate di kawasan tersebut. Masalah ini melibatkan identifikasi dan inventaris. (2) Tidak tersedia database yang tepat untuk penyusunan neraca pemerintah wilayah/daerah. Yang menjadi focus peneliti adalah, apakah prosedur pelaksanaan pada pengelolaan aset daerah sudah berjalan sebaik dan sesuai peraturan yang berlaku? Mengenai fenomena tersebut peneliti menemukan adanya indikasi kelalaian dalam menjalankan amanah BPKAD dalam pengelolaan aset daerah di BPKAD Sumut. Atas dasar fenomena yang dibahas tersebut, peneliti tertarik untuk membahas dan meneliti “ **ANALISIS PENGELOLAAN ASET DAERAH PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD) PROVINSI SUMATERA UTARA**”

## **TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam penelitian Rahima Br. Purba dan Nur Aziza dengan judul “Pengelolaan Aset Tetap Dalam Optimalisasi Pemanfaatan Aset Daerah” tahun 2019. Memahas permasalahan aset tetap daerah di Indonesia terutama di anyak lokasi terutama pada tata kelola yang buruk dimana masih terdapat penyimpangan atau penggunaan aset yang kurang optimal ketika berada masih tidak dapat digunakan (Purba Rahima, 2019)

Dalam kajian Saul Wartuny berjudul “Analisis Pengelolaan Aset Pada Barang Milik Daerah dan Pengelolaan Aset Daerah Maluku Barat Daya” Tahun 2020. Pemahasan Aset Tetap Pengelolaan Aset Daerah yang dilakukan oleh sektor properti untuk pengelola kekayaan dan keuangan daerah sebagai asisten pengelola dilakukan untuk seluas-luasnya serta sinkron dengan sistem mekanisme siklus pengelolaan harta milik daerah sebagaimana ditentukan pada PERMENDAGRI No. 19 Tahun 2016 perda kabupaten terkait pedoman pengelolaan kargo daerah namun belum seluruhnya ditindaklanjuti secara maksimal seperti keterlambatan pelaporan pengiriman barang di tingkat SKPD pengguna (Wartuny, 2020)

Penelitian yang dilakukan oleh Rahima Br. Pura and Nur Aziza (Purba Rahima, 2019) dan Saul Wartuny (Wartuny, 2020). Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat kesamaan dengan penelitian yang dilakukan pada pengelolaan properti di kawasan tersebut. Perbandingan penelitian ini bersama penelitian seelumnya ialah penelitian ini mengkaji perihal tanggung jawab pengelola aset daerah dalam mengoptimalkan aset daerah.

## **Pengertian Aset**

Menurut Pernyataaan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No 16 Tahun 2011, aset yakni semua aset yang dipunyai oleh individu ataupun perusahaan, baik ada wujud maupun tidak berwujud, berharga atau berharga, yang akan memberikan manfaat di masa depan bagi setiap individu atau perusahaan.

Melainkan Aset menurut Hidayat (2011:4) yaitu barang-barang yang disebut sebagai benda, terdiri atas benda yang tidak bergerak yang berwujud dan tidak berwujud serta benda tidak bergerak yang terkandung dalam harta yang berasal dari harta kekayaan atau lembaga. , Organisasi, dan badan usaha (Mayangsari, 2018).

Pandangan lain dari Sugiama (2013: 15) yaitu, dari sudut pandang pada ekonomi, aset ialah komoditas (benda) atau segala sesuatu yang bernilai ekonomi (nilai ekonomi), nilai tukar (exchange value) atau nilai komersial (commencial). Terdapat pada Pasar, Badan usaha, lembaga atau perorangan (individuulism) (Wulandari, 2020)

Berasal beberapa pengertian diatas maka mampu disimpulkan bahwa aset merupakan sumber daya ekonomi yang berupa benda atau barang yang dipunyai atau dikuasai oleh suatu individu, badan usaha yang bernilai ekonomis

dan mampu memberikan manfaat atau pendapatan bagi individu maupun badan usaha dimasa depan.

### **Barang/Aset Milik Daerah**

Berdasarkan UU Nomor 23 tahun 2014 perihal Pemerintah Daerah Pasal I ayat (39) serta PP No.27 tahun 2014 perihal Pengelolaan Barang Milik Negara pasal I ayat (2). Barang Milik daerah ialah, UU Nomor 23 Tahun 2014, dan Pasal 27 (2) Peraturan Pemerintah Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Ini merupakan barang yang didapatkan atau dibeli atas aturan Pendapatan serta belanja daerah atau berasal asal perolehan legal lainnya. Barang dalam hal ini merupakan benda dengan bermacam uraian, antara lain bahan baku, barang separuh jadi, peralatan/barang jadi, yang spesifikasinya ditentukan oleh pemakai barang/jasa tersebut. Penggunaan perolehan lain yang sah adalah pemberian/sumbangan atau produk yang diperoleh dari perolehan serupa, tetapi merupakan kontrak yang diperoleh sinkron dengan peraturan perundang-undangan dan sesuai putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap (Prayoga, 2020).

Menurut baku Akuntansi Pemerintah No 71 Tahun 2010 menjelaskan, Aset local/darah ialah sumber daya ekonomi yang dapat memberikan manfaat social dan ekonomi di masa depan, dimiliki atau dikendalikan oleh pemerintah, dan merupakan sumber daya non-finansial serta sejarah dan budaya yang diperlukan untuk melayani masyarakat umum (Muhammad Irfan Nasution, 2021). Sedangkan pendapat Mahmudi (2010:146), berpendapat bahwa aset daerah yaitu seluruh harta/ kekayaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah, yang didapat melalui pembelian dari beban APBD atau pendapatan yang sah lainnya (Nurfajriah, 2010).

Menurut Pemendagri N0.19 Tahun 2016 mengenai bahwa Barag Milik wilayah/aset dearah adalah semua BMD yg didapatkan atau diperoleh dari APBD atau yg bersumber asal pendapatan lainn yang legal. menurut Pemendagri Pasal 3 No.19 Tahun 2016 yakni:

1. Barang Milik daerah yang didapatkan dari APBD
2. Barang Milik daerah yang bersumber pada pendapatan lainn yg legal yakni:
  - a. Barang/aset yg didapatkan berasal sumbangan atau hibah

- b. Barang/aset yg didapatkan asal pelaksanaan kontrak atau perjanjian
- c. Barang/aset yg didapatkan sesuai Undang-undang
- d. Barang/aset yg didapatkan oleh keputusan pengadilan yg memiliki kekuatan aturan permanen (Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), 2016)

Adapun beberapa pengertian di atas bisa disimpulkan barang kepemilikan daerah/Aset daerah yaitu seluruh kekayaan yang berupa benda atau barang yg terdiri berasal benda bergerak serta tidak berkecimpung, yang berwujud juga tidak berwujud, yg dibeli asal beban Anggaran Pendapatan Belanja wilayah atau yang bersumber asal perolehan lainnya yg legal seperti (sumbangan/hibah, perjanjian) yang memiliki masa penggunaan melebihi dari 12 (dubelas) bulan buat operasional pemerintah atau dimanfaatkan rakyat biasa. Serta dalam pengelolaan aset pemerintah harus menerapkan azas-azas penyelenggaraan tentang pengelolaan terhadap aset pemerintah daerah yang sudah ditetapkan (Wonggow, 2014)

## **Pengelolaan Aset/Barang Milik Daerah**

Istilah “pengelolaan” yaitu asal kata manajemen secara etimologi kata manajemen asal dari bahasa Inggris “to manage” yg berarti melaksanakan, mengelola, mengatur, mengurus, serta memperlakukan. Pada Kamus akbar Bahasa Indonesia, manajemen diartikan menjadi proses penggunaan sumberdaya secara efektif buat mencapai sasaran (Tamsir, 2018).

Menurut Permendagri No.19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah menjelaskan sebagai berikut (Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), 2016):

- a. Pejabat pengelola barang milik daerah
- b. Perencanaan Penganggaran dan Kebutuhan  
Perencanaan kebutuhan yaitu aktivitas untuk merumuskan rincian kebutuhan real estate daerah untuk menghubungkan pengadaan masa lalu dengan kondisi saat ini sebagai dasar untuk tindakan masa depan.
- c. Pengadaan  
Permendagri 19 tahun 2016 Pengadaan yaitu pengadaan barang daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip efektif, efisiensi, terbuka, transparan, bersaing, akuntabel dan adil. Pengadaan aset dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengadaan

ialah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan barang dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah.

d. Penggunaan

Penggunaan yaitu aktivitas yang dilakukan atas Pengguna Barang pada mengurus dan menatausahakan barang milik daerah yang sinkron menggunakan tugas serta fungsi SKPD.

e. Penatausahaan

Penatausahaan yaitu kumpulan kegiatan yg mencakup inventarisasi, pembukuan dan pelaporan barang milik wilayah sinkron menggunakan penetapan peraturan perundang-undangan.

f. Pemanfaatan

Pemanfaatan yaitu pendayagunaan barang milik daerah yang sudah tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan/atau dalam bentuk pinjam pakai, sewa, bangun serah guna, kerja sama pemanfaatan, kerja sama penyediaan infrastruktur menggunakan tanpa mengubah status barang tersebut.

g. Pengamanan serta pemeliharaan

Pengamanan yaitu aktivitas pengelolaan dalam penjagaan barang milik wilayah pada bentuk fisik, hokum dan administrasi.

h. Penilaian

Penilaian yaitu evaluasi barang milik daerah dilakukan pada rangka penyusunan neraca pemda. Selain itu evaluasi pula dilakukan dalam aktivitas pemindahtanganan atau pemanfaatan barang milik daerah.

i. Penghapusan

Penghapusan yaitu proses menghilangkan/menghapus barang milik daerah berasal daftar barang menggunakan keputusan asal pejabat yang berhak buat melepas Pengelola Barang, Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang berasal 33 tanggungjawab administrasi serta bentuk atas barang yang berada dalam penguasaannya.

j. Pemindahtanganan

Pemindahtanganan ialah mengalihkan kepemilikan barang milik daerah. Bentuk pemindahtanganan menjadi tindak lanjut atas penghapusan barang milik daerah terdiri dari penjualan, tukar menukar, hadiah dan penyertaan modal pemerintah sentra/wilayah.

k. Pemusnahan

Pemusnahan barang yaitu aktivitas memnghilangkan/menghancurkan fisik atau kegunaan barang milik daerah. Pemusnahan barang milik daerah mampu dilaksanakan bila, barang milik wilayah tidak bisa

dimanfaatkan, dipindahtangankan, dan digunakan, serta terdapat alasan lain yg sinkron menggunakan ketentuan perundang-undangan.

- l. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian  
Pembinaan yaitu perjuangan atau aktivitas meliputi panduan, pembinaan, bimbingan, serta supervise. Supervisi yaitu usaha atau aktivitas buat menilai kenyataan yang terjadi tentang pelaksanaan kegiatan, atau tugas apakah dilakukan cocok menggunakan peraturan perundang-undangan. Serta pengendalian yaitu perjuangan atau aktivitas buat mengklaim serta mengarahkan supaya pekerjaan yg dilakukan berjalan sinkron dengan planning yang ditetapkan. Bbarang milik daerah yang dikelola oleh SKPD menggunakan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
- m. Barang Milik daerah berupa rumah negara
- n. Tuntutan ganti rugi  
Dikenakan kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab atas kehilangan kendaraan dinas bermotor.

BPKAD Provsu memiliki tugas melaksanakan kebijakan dan pelaksanaan penyusunan urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Pengelolaan keuangan daerah lingkup anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan laporan.

## **Pemanfaatan Barang Milik Daerah**

Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 2014 mengenai perihal pemanfaatan ialah eksploitasi barang milik daerah yang tak dimanfaatkan buat penyelesaian tugas serta fungsi SKPD serta optimalisasi barang milik wilayah dengan tidak mengganti status kepemilikan. Bentuk Pemanfaatan Barang milik daerah berupa :

- a. Sewa ialah pemanfaatan barang milik daerah dengan pihak lain pada jangka saat eksklusif serta mendapatkan imbalan uang.
- b. Pinjam ialah penyerahan penggunaan Barang antara Pemerintah Daerah atau sesame pemda dalam kurun waktu eksklusif tertentu tanpa ada memberikan imbalan. Dan selesainya dalam waktu berakhir selanjutnya diserahkan balik kepada Gubernur/ Walikota /Bupati.
- c. Kerja sama artinya eksploitasi barang milik wilayah kepda pihak lain pada lama waktu tertentu pada rangka meningkatkan pendapatan wilayah maupun sumber pembiayaan yg lain.



- d. Bangun Serah Guna artinya pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah atas pihak lain dengan cara mendirikan bangunan atau sarana fasilitas, lalu didayagunakan oleh pihak lain dalam jangka waktu eksklusif yang sudah disepakati. Setelah berakhir jangka waktu, selanjutnya diserahkan balik tanah bersama bangunan dan sarana fasilitasnya kepada sipemilik awal.
- e. Kerja sama Penyediaan Infrastruktur ialah kerjasama antar pemerintah serta perusahaan buat aktivitas penyediaan infrastruktur sinkron dengan ketentuan (Sabijono, 2017)

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Menggambarkan aspek-aspek yg berhubungan dengan objek penelitian secara mendalam (Zanaria, Yulita, 2018). Menurut Azhari Akmal Tarigan, Penelitian kualitatif ialah berupa tradisi tertentu dalam sebuah pengetahuan social yang secara fundamental mempunyai ketergantungan yang diamati manusia dengan kekhasannya (Tarigan, 2011). Pandangan Sugiyono (2009) serta Abdul (2013) menyatakan metoda penelitian kualitatif akan sesuai dipergunakan buat penelitian mirip hal-hal berikut yaitu: problem penelitian belum jelas (masih remang-remang atau mungkin masih gelap), buat mengetahui makna dibalik data yang tampak, untuk tahu hubungan sosial, buat mengetahui pendapatan orang lain, buat menyebarkan teori, buat memastikan kebenaran data dan meneliti perkembangan sejarah (Indrawan, 2014).

Metodologi kualitatif didefenisikan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data naratif berupa ucapan atau orang dan tulisan; lisan dan perilaku yg dapat diamati. Untuk penelitian kualitatif, yang menjadi subjek penelitiannya adalah orang yang dapat memberikan informasi mengenai data yang diinginkan peneliti dan berhubungan dengan penelitian yang dilaksanakan (Kamila, 2019). Tempat penelitian yang menjadi fokus penelitian, Badan Pengelola Aset Keuangan Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Utara yang berlokasi di Medan Pengumpulan data dilakukan secara kualitatif. Pengumpulan berita atau data melalui wawancara dan observasi, sedangkan jenis data yang dikumpulkan adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder dikumpulkan melalui wawancara, observasi dan studi pustaka. Sedangkan data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan atau dari berbagai arsip penelitian berupa dokumentasi atau bahan tertulis yang berkaitan dengan masalah penelitian.

### **Waktu dan Tempat Penelitian**

Penulis melakukan penelitian pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) yang beralamat di Jl. Imam Bonjol, No. 18, Madras Hulu, Kec. Medan Maimun, Kota Medan, Sumatera Utara 20212. Waktu penelitian selama kurun waktu 1 bulan yakni dari tanggal 17 Januari sampai dengan tanggal 17 Februari.

### **Prosedur Penelitian**

Prosedur penelitian yg dilakukan merupakan:

1. Permohonan melaksanakan Magang sekaligus penelitian pada tahap pertama penulis melakukan permohonan buat melakukan magang serta penelitian di Badan Pengelola Keuangan dan Aset daerah Provinsi Sumatera Utara, peneliti membagikan surat biar magang dari kampus dan menyebutkan mengenai judul spenelitian magang yang akan observasi dan data apa saja yang akan dibutuhkan.
2. Pengumpulan data: pada termin ini sehabis menerima pengesahan asal ketua Badan Pengelola Keuangan dan Aset daerah Provinsi Sumatera Utara kemudian peneliti melakukan pengumpulan data menggunakan caraaobservasi serta wawancara dengan kepala Bidang Aset Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara.
3. Pengolahan data: jika data telah didapatkan dari Badan Pengelola Keuangan serta Aset wilayah Provinsi Sumatera Utara dirasa relatif buat melanjutkan penelitian, penulis lalu melaksanakan pengolahan data. Pengolahan serta penyajian data dilakukan tidak lepas asal pengawasan dosen pembimbing.
4. Pengambilan konklusi: Penarikan konklusi dilakukan ketika proses asal pengolahan data sudah selesai dan siap untuk disajikan.
5. Perbaikan: jika telah melewati termin tuntutan penelitian, penghimpunan data, pengerjaan data, dan pengutipan kesimpulan, penulis memberikan saran yg sinkron menggunakan akibat berasal penelitian, serta tentunya bisa bermanfaat pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara.

### **Metode Pengumpulan Data**

1. Metode Observasi

Berdasarkan Sukardi (2003:78), observasi atau pengamatan terhadap sesuatu objek serta lebih banyak memakai salah satu asal pancaindra yaitu indra penglihatan. Observasi akan lebih efektif Bila berita yang hendak diambil berupa kondisi atau keterangan alami, jawaban dan hasil kerja responden di situasi alami. Pada hal ini peneliti melakukan pengamatan langsung pada lokasi penelitian menggunakan tujuan menganalisis pengelolaan aset tetap di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

## 2. Metode Wawancara

Sugiyono (2014:231) Wawancara dipergunakan sebagai tehnik pengumpulan data apabila peneliti mau melakukan studi pendahuluan buat menemukan perseteruan yg harus diteliti dan jua jika peneliti ingin mengetahui hal – hal asal responden yg lebih mendalam. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri di laporan perihal diri sendiri atau self – report atau setidaknya pada pengetahuan dan keyakinan eksklusif. Data yang diperoleh berasal hasil wawancara tadi dijadikan sebagai data utama, yaitu data yang diperoleh asal informan melalui wawancara eksklusif yang dilakukan oleh peneliti pada lokasi penelitian. Pihak yang menjadi narasumber diantaranya yaitu kepala BPKAD, Sekretaris BPKAD, kepala Bidang Aset BPKAD serta jajaran Staf BPKAD. Data yang didapat berasal hasil wawancara tadi dijadikan sebagai data utama, yaitu data yang didapat asal informan melalui wawancara eksklusif yang dilakukan oleh peneliti pada lokasi penelitian.

## 3. Studi Pustaka

Teknik pengumpulan data menggunakan penecarian referensi buku, makalah, jurnal, penelitian terdahullu dan perundang-undangan yang relevan dengan subjek penelitian untuk mendapatkan konsep dan data yang relevan dengan menggunakan kontroversi penelitian sebagai penunjang penelitian.

## 4. Dokumentasi

Sukardi (2003: 81) berpendapat, peneliti dapat mendapat informasi dari sumber atau dokumen tertulis yang berbeda pada responden atau tempat. Data dikumpulkan sebagai data sekunder berupa dokumen-dokumen yang terkait dengan siklus Pengelolaan Aset Provinsi.

## 5. Internet Searching

Survei ini akan digunakan untuk mengumpulkan berbagai referensi tambahan yang diperoleh dari internet untuk melengkapi pernyataan peneliti untuk menemukan informasi dan teori yang berkaitan dengan masalah yang diteliti (Wartuny, 2020).

## Uji Keabsahan Data

Dalam menguji keabsahan data, metode penelitian kualitatif menggunakan validitas interbal (kredibilitas) pada aspek nilai kebenaran, dalam penerapannya pada validitas eksternal (transferability) dan reliabilitas (dependability) pada aspek konsistensi sebagai objektivitas (confirmability) dalam naturalistik aspek (Sugiyono, 2014). Dalam penelitian kualitatif, kebermanaan data yang diperoleh lebih ditekankan. Dengan latar belakang ini, dapat dikatakan bahwa agama dari data yang dihasilkan dalam penelitian memiliki dampak yang signifikan terhadap keberhasilan suatu penelitian. Namun dalam penelitian ini hanya digunakan 2 uji yang sesuai, yaitu uji kredibilitas (validitas internal) dan uji transferabilitas (validitas eksternal) yang akan terjadi penelitian dan diskusi.

## Gambaran Umum

Visi dan Misi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sumut merupakan visi dimana dan bagaimana instansi pemerintah harus didatangkan dan bekerja agar konsisten dan mampu eksis, terprediksi, inovatif dan produktif. Visi tidak lebih dari gambaran masa depan yang menantang, berisi cita-cita dan citra yang ingin diciptakan oleh instansi pemerintah. Sebagaimana tertuang dalam amandemen dokumen Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2019-2023, visi pembangunan Provinsi Sumatera Utara 2019-2023 adalah: (PROVSU, n.d.)

**"SUMATERA UTARA YANG MAJU, AMAN, DAN BERMARTABAT"**

Sedangkan untuk mewujudkan visi tersebut, 5 (lima) tugas pembangunan Sumut tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan masyarakat Sumut yang bermartabat dalam kehidupan karena keimanan dan ketaqwaan, ketersediaan pangan dan sandang yang relatif, perumahan yang layak, pendidikan yang baik, penghidupan yang baik, dan keterjangkauan.
2. Sumut yang bermartabat secara politik dengan pemerintahan yang bersih dan cinta kasih, pemerintahan yang baik, politik yang beretika, adil dan redibel, berwawasan kebangsaan, dan kohesi sosial yang kuat dan harmonis.
3. Tercapainya kedudukan yang bermartabat di Sumatera Utara dalam bidang pendidikan karena masyarakatnya terdidik, berakhlak mulia, cerdas, kooperatif, berdaya saing dan mandiri;
4. Mencapai Sumut yang bermartabat dalam persahabatan sebagai hasil panutan tanpa perjudian, narkoba, prostitusi, atau penyelundupan;
5. Tercapainya kedudukan yang bermartabat di Sumatera Utara dalam lingkungan karena lingkungannya yang terpelihara dengan baik, alam yang sehat dan ramah, serta masyarakatnya yang ramah, berbudaya, manusiawi, dan beradab (PROVSU, n.d.)

Memperhatikan visi dan misi pembangunan Sumut yang tersirat dalam perubahan RPJ MD Sumut, Badan Pengelola Aset Keuangan Daerah Sumut memiliki unsur staf sebagai kebijakan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah. Tugas melakukan persiapan dan pelaksanaan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, BPKAD Sumatera Utara menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Pembentukan kebijakan teknis dan strategis di bidang keuangan dan pengelolaan aset daerah;
2. Penlaksanaan urusan publik dan pelayanan publik di bidang keuangan dan pengelolaan aset daerah;
3. Pelatihan dan percobaan tugas di bidang keuangan daerah dan pengelolaan aset;
4. Penerapan fitur lain yang diberikan oleh gubernur disinkronkan dengan tugas dan penggunaan.

Untuk menjelaskan visi dan misi yang tertuang dalam Perubahan RPJMD, Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melakukan perubahan terhadap RPJMD dan Perubahan Rencana Strategis (Renstra PD). Termasuk pembahasan isu-isu strategis, rencana anggaran, program, dan kegiatan. Mensinergikan arah, kebijakan dan visi dengan

mengidentifikasi hambatan dan pendorong pengendalian pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada penduduk, tergantung pada tugas pokok dan fungsi BPKAD Sumatera Utara, berdasarkan perubahan rencana strategis. Misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, sebagaimana termasuk dalam pembaruan RPJMD 2019-2023 untuk misi kedua (PROVSU, n.d.):

**” Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam politik dengan adanya Pemerintahan yang Bersih dan Dicitai, Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Adil, dan Terpercaya, Politik yang Beretika, Masyarakat yang Berwawasan Kebangsaan, dan memiliki Kohesi Sosial yang Kuat serta Harmonis atau Bermartabat Dalam Politik.”**

## **Gambaran Umum Pengelolaan Aset Tetap (Barang Milik Daerah)**

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: Pemerintah pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yg dibantu oleh Wapres dan menteri sebagaimana dimaksud pada UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Abdul Halim, 2007; BPK, n.d.).

- a. Kepala Pemerintahan adalah Presiden RI yang memiliki kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang ditunjukkan oleh standar pemerintahan sendiri dan membantu tugas memanfaatkan aturan pemerintahan sendiri secara maksimal dalam kerangka dan standar Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana disinggung dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Pemerintah Daerah adalah organisasi urusan otoritas publik pemerintah daerah dan komite agen individu provinsi yang ditunjukkan oleh standar pemerintahan sendiri dan membantu tugas memanfaatkan aturan pemerintahan sendiri secara maksimal dalam kerangka dan standar Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana disinggung dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyelenggara pemerintahan daerah yang mengetuai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten mandiri.

- c. Ketua wilayah artinya Gubernur untuk wilayah Provinsi serta Bupati pada wilayah Kabupaten dan Walikota untuk daerah perkotaan yg memiliki tugas menjadi pemegang wewenang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah.
- d. DPR wilayah yg selanjutnya dikenal sbagai DPRD ialah forum/badan perwakilan rakyat wilayah yang bertugas sebagai unsur pelaksana pemerintahan daerah.
- e. Sekretaris wilayah ialah yang mengelola aset milik daerah. Pengelola Barang Milik daerah yg selanjutnya diklaim Pengelola Barang ialah pejabat yang berkuasa serta bertanggung jawab melaksanakan sistem pengelolaan barang milik wilayah.
- f. Pengurus wilayah yang lainnya disebut SKPD adalah sistem pembantu kepala wilayah dan DPRD pada penlaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kedaulatan wilayah.
- g. Pengurus Penatausahaan Barang ialah kepala SKPD yang memiliki fungsi pada pengelolaan barang milik wilayah sebagai pejabat pengurus kueangan daerah.
- h. Pemakai barang adalah pemegang kedaulatan penggunaan barang milik daerah.
- i. Unit kerja ialah bagian SKPD yg melaksanakan beberapa acara.
- j. Anggaran Pendapatan serta Belanja wilayah yag disingkat APBD artinya planning anggaran tahunan daerah yg ditentukan menggunakan Peraturan Daerah. Barang milik wilayah ialah seluruh barang yg diperoleh/didapatkan olehh APBD atau asal perolehan lainnya.
- k. Otoritas Pengguna Barang Milik wilayah seterusnya atas Pengguna Barang untuk memakai barang milik daerah yang penguasaannya menggunakan sbaik-baiknya.
- l. Pengurus Penatausahaan Pemakai Barang iaalah Pejabat yang membuat fungsi rapikan usaha barang milik wilayah di Pengguna Barang.
- m. Pengurus Barang Milik wilayah yg selanjutnya dianggap Pengurus Barang ialah Pejabat serta/atau Jabatan Fungsional awam yg diberi tugas mengurus barang.
- n. Pengurus Barang Pengelola merupakan pejabat yang diserahi bberapa tugas menyimpan, menerima, mengeluarkan, serta menata usahakan barang milik daerah pada Pejabat Penatausahaan Barang.
- o. Pengurus Barang Pengelola adalah pelayanan fungsional publik dengan tugas menerima, menyimpan meneruskan dan mengelola baarang di dalam wilayah pengguna barang.

- p. Pembantu Pengurus Barang Pengelola Associate Director Manajer Properti adalah Manajer Properti yang memantu persiapan administrasi serta manajemen teknis penatausahaan di Manajer Properti.
- q. Pembantu Pengurus Barang Pengguna ialah pengurus barang yang bertugasmembantu padaa persiapan administrasi ataupun pada penatausahaan barang milik wilayah di Pengguna Barang.
- r. Pengurus Barang Pembantu ialah yang diberi tugas menyimpan, menerima, mengeluarkan, mempertanggungjawabkan dan menatausahakan barang milik daerah pada Pengguna Barang.
- s. Pengelolaan Barang Milik wilayah artinya holistik kgiatan yang melingkup perencanaan kebutuhan dan pengadaan, penganggaran, pemanfaatan, penggunaan, pengamanan dan pemeliharaan, pemindahtanganan, penilaian, penghapusan, pemusnahan, penatausahaan serta pembinaan, supervisi serta pengndalian (Wartuny, 2020).

## HASIL PENELITIAN

### Pengelolaan Aset Barang Milik wilayah Provinsi Sumatera Utara

Penerapan pengelolaan aset permanen/barang milik wilayah adalah rangkaian kegiatan asal proses pengelolaan aset yg artinya prilaku nyata terhadap daerah dibawahh pengawas Peraturan Pemerintah sentra pada prihal ini Peraturan Menteri pada Negeri nomor 19 Tahun 2016. Dari Peraturan Presiden 71 tentang baku Akuntansi Pemerintahan tahun 2010 mengatkan bahwa aset permanen artinya aset tampak yg mempunyai masa penggunaan lebih berasal 12 ( duabelas ) bulan untuk dipergunakan, ataupun dimaksudkan buat dimnfaatkan dalam kegiatan pemerintah maupun dimanfaatkan sang warga biasa.

Asal pengrtian tersebut di ketahui bahwa aset permanen mempunyai beberapa kriteria yg wajib dipenuhi supaya suatu aset dapat diakui menjadi aset permanen, yakni :

1. Mempunyai bentuk ialah aset berwujud.
2. Memiliki guna manfaat lebih berasal 12 buln.
3. Hasil perolehan aset bisa diperoleh secara tangguh.
4. Tidak untuk buat dijual pada operasi normal suatu instansi.
5. Didaptkan atau dibangun dimaksudkan buat digunakan.



Sesuai dgn PSAP No.7 aset tetap dikelompokkan sesuai persamaan sifat dan manfaatnya pada operasi suatu instansi, berikut artinya penjabaran sesuai PSAP no. 7 :

- a. Tanah dimasukkan menjadi aset tetap merupakan tanah yang didapat dengan tujuan buat digunai pada acara operasional pemerintahan wilayah serta dengan kondisi siap guna.
- b. Peralatan serta Mesin peralatan dan Mesin mencangkup mesin, tunggangan bermotor, indera elektronika, inventaris kantor, serta alat-alat.

Saat dverifikasi mengenai pedoman pengelolaan aset, Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan serta aset daerah mengatakan: "Sistem Pengelolaan Aset dilaksanakan berpijak atau menuju di PERMENDAGRI NO. 19 Tahun 2016, serta pula turun kepada Peraturan Daerah NO. 4 Tahun 2016 (Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), 2016)serta PERGUB N0.49 Tahun 2017 (Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), 2017) perihal sistem dan prosedurp engelolaan Barang Milik daerah (BMD). BPKAD Provinsi Sumatera Utara hanya OPD koordinatif pada pengelolaan aset, dikarenakan pengelolaan aset sebenarnya trdapat pada OPD pengguna barang, pejabat penatausahaan barang dan jga pengurus barang."

Hasil wawancara bersama Sekretaris umum BPKAD menjelaskan perihal pentingnya sistem pengelolaan Aset tetap jika dilakukan menggunakan pdoman pada aturan yang berlaku. Beliau mengatakn bahwasannya aset permanen sangat krusial buat dikelola dan butuh pemfokusan yg lebih dan wajib mengacu pada sistem dan mekanisme hukum yg berlaku.

Selain itu, alasan diadakannya penataan, perencanaan, dan dukungan sumber daya yang tahan lama, diperjelas pengelola kawasan sumber daya bahwa: "Alasan kesiapan, perolehan, dan pemeliharaan sumber daya tetap adalah Peraturan Menteri Negara Nomor 19 Tahun Tahun 2016 tentang BMD Pengurus dan Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Utara Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Kewajiban, Kewenangan, Tanggung Jawab, Dan Tata Kerja BPKAD Provinsi Sumatera Utara. seluk-beluk rencana properti teritorial perlu menghubungkan perolehan barang dagangan yang kemudian melibatkan keadaan saat ini sebagai alasan untuk membuat langkah di masa depan.

Pada pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah pengurus di tiap-tiap SKPD, mulai dari kendaraan dinas dengan pengguna barang sampai pengurus barang. Setelah itu, penyelenggara harus membuat laporan penerimaan serta persediaan stok barang Milik Daerah pada kepala SKPD, khususnya melalui semua pertemuan yang berkepentingan dengan Pengguna barang harus mengatur dengan pengawas barang kendaraan dinas..

Melalui hasil wawancara dengan beberapa kepala bidang Pengelolaan asset wilayah di BPKAD Provinsi Sumatera Utara yang diterapkan sinkron menggunakan siklus yg sudah ditentukan sesuai menggunakan aturan-aturan yang ditetapkan oleh Provinsi Sumatera Utara yaitu Peraturan Pemerintah dalam Negeri NO. 19 Tahun 2016 perihal semua aturan dan siklus sudah terrealisasikan secara baik serta benar. Namun, pada pengguna barang dipelaksananya masih ada tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Seperti penggunaan kendaraan dinas yang masih digunakan diluar jam operasional.

## Kesimpulan

Sistem Pengelolaan Aset dilaksanakannmengacu di PERMENDAGRI NO. 19 Tahun 2016, serta pula turun kepada perda No.4 Tahun 2016 serta PERGUB No. 49 Tahun 2017 perihal sistem dan prosedur pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD). BPKAD Provinsi Sumatera Utara hanya OPD koordinatif dalam pengelolaan aset, karena pengelolaan aset sebenarnya ada pada OPD terutama pengguna barang, pejabat penatausahaan barang dan pengurus barang.

BPKAD Provinsi Sumatera Utara yang diterapkan sinkron menggunakan siklus yg sudah ditetapkan semuanya telah sesuai menggunakan aturan-aturan yang berlaku bagii Provinsi Sumatera Utara yakni Peraturan Pemerintah dalam Negeri nomor 19 Tahun 2016 dimana semua aturan dan proses sudah terlaksanakan secara baik serta benar.. Namun, pada pengguna barang dipelaksananya masih ada tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Seperti penggunaan kendaraan dinas yang masih digunakan diluar jam operasional.

Dari hasil penelitian bahwa pelaksanaan pengelolaan asset daerah telah berjalan sesuai peraturan, hanya saja terdapat beberapa kurangnya data dan jumlah nilai syarat dan status kepemilikan real estate dan database yang tepat untuk penyusunan neraca pemerintah daerah.

### Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian, maka terdapat beberapa hal yang ingin peneliti sampaikan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Utara yaitu : Pelaksanaan yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan dengan lebih baik lagi agar dalam penggunaan dan pemanfaatan barang milik daerah seluruh pegawai sudah Provinsi Sumatera Utara asupaya rutin membuat pelatihan teknis kepada pegawai dan staf yang ada, agar pelaksanaan penggunaan dan pemanfaatan barang milik daerah dapat terus dikembangkan selaras dengan peraturan yang telah dibuat pemerintah.

### Daftar pustaka

- Abdul Halim, T. D. (2007). *Pengeolaan keuangan daerah (aplikasi untuk penelitian pendidikan, hukum, ekonomi & manajemen, sosial, humaniora, politik, agama dan filsafat)*. Gaung persada press.
- BPK. (n.d.). *Database peraturan BPK RI*. Retrieved March 7, 2022, from [www.peraturan.bpk.go.id](http://www.peraturan.bpk.go.id)
- Sistem dan prosedur pengelolaan barang milik daerah (BMD), Pub. L. No. 49 (2017).
- Indrawan, P. Y. (2014). *Metodologi Penelitian*. Refika aditama.
- Kamila, A. I. L. N. (2019). Peran industri lembaga keuangan mikro syariah dalam mengatasi masalah kesenjangan dan distribusi pendapatan di Kota Medan. *Human Falah*, 6(1).
- Mayangsari, A. P. (2018). Analisis penerapan PSAK No.16 dalam perlakuan akuntansi aset tetap perusahaan studi kasus pada CV. Bangun Perkasa Furniture. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 6(3), 2337-7852.
- Muhammad Irfan Nasution, N. (2021). Analisis penerapan sistem informasi pemerintah daerah (SIPD) pada badan pengelolaan keuangan dan aset daerah (BPKAD) Kota Medan. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 9(2), 109-116.
- Nurfajriah. (2010). *Implementasi konsep triple buttom line pada PT. Pertamina*. UIN Sunan Kalijaga.

- Pengelolaan barang milik negara/daerah (BMD), Pub. L. No. 6 (2006).
- Pedoman pengelolaan barang milik daerah (BMD), Pub. L. No. 19 (2016).
- Prayoga, R. (2020). *Analisis pelaksanaan penghapusan barang milik daerah oleh kantor badan pengelolaan keuangan dan aset daerah Provinsi Riau*. UIN Syarif Kasim Riau.
- PROVSU, B. (n.d.). *No Title*. Retrieved March 7, 2022, from <http://bpkad.sumutprov.go.id>
- Purba Rahima, A. (2019). Pengelolaan aset tetap daerah dalam mengoptimalkan pemanfaatan daerah. *Jurnal Akuntansi Dan Bbsnis Publik*, 9(2), 152–164.
- Sabijono, H. (2017). Analisis barang milik daerah. *Jurnal EMBA*, 5(2), 1171 – 1181.
- Tamsir, S. H. (2018). *Analisis pengelolaan aset daerah pada biro pengelolaan barang dan aset daerah Provinsi Sulawesi*. Universitas Muhammadiyah Makasar.
- Tarigan, A. A. (2011). *Metodologi penelitian ekonomi islam*. La-Tanza press.
- Wartuny, S. (2020). Analisis pengelolaan aset pada badan pengelolaan keuangan dan aset daerah Kabupaten Maluku Barat Daya. *Jurnal Akuntansi*, 1(1), 22–33.
- Wonggow, A. (2014). Kajian mengenai pengelolaan barang milik daerah di pemerintah Kota Manado menurut Permendagri No 17 tahun 2007. *Jurnal EMBA*, 2(1), 582–593.
- Wulandari, D. (2020). Pelaksanaan penghapusan aset/ barang milik daerah di sekretariat daerah Provinsi Riau tahun 2017. *JOM*, 7.
- Zanaria, Yulita, A. S. (2018). Analisis kinerja badan pengelolaan keuangan dan aset daerah Kota Metro. *Jurnal Bisnis Darmajaya*, 4(2).

# **VISA: Journal of Visions and Ideas**

**Vol 3 No 1 (2022) 216-236 E-ISSN 2809-2058 P-ISSN 2809-2643  
DOI: 47467/visa.v2i2.1208**